



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dadang Oktisa Bin Homsyah**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lubuk Ampelas, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Zulistian, S.H., Ertika Fitriani, S.H., M.M., Amran Firdaus, S.H., kgs. Muhammad Kaddafi, S.H., dan Zulkarnain Prabujaya, S.H., advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Adi Zulistian dan rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU talang jawa atas) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

Lawan:

**Hendri Bin M. Aris**, bertempat tinggal di Komplek Dek Sangke Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rijen Kadin, S.H., Wawan, S.H., Suropto Yanuryadi M., S.H., dan Gunawan W., S.H., advokat pada kantor hukum Rijen Kadin Hasibuan dan Partners yang beralamat di Jalan Sukabangun II Perumahan Griya Ksatria Sukawinatan RT 091 RW 10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 049/SKK-KH-RKHP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan berteman layaknya sebagaimana seorang bersahabat.
2. Bahwa pada tanggal 04 – 12 – 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perjanjian pinjaman uang dimana status Penggugat adalah sebagai yang memberikan pinjaman dan Tergugat adalah berstatus sebagai peminjam uangnya. (pasal 1338 KUHPerdara)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah Hak Milik Tergugat berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun (Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun antara Angsuri sebagai Penjual dengan Hendri sebagai Pembeli tertanggal 22 Juli 2007).
4. Bahwa perjanjian pinjam uang antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibuat tanggal 04 – 12 – 2020 dan disepakati dikembalikan dengan tenggang waktu pengembaliannya yaitu pada tanggal 04 – 01 – 2021 sebagaimana tertuang dalam kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat.
5. Bahwa setelah tenggat waktu dari kesepakatan itu telah lewat maka Penggugat menemui dan menanyakan perihal kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sudah lebih dari 3 (tiga ) kali jawaban dari Tergugat tidak memuaskan dan beralih tunggulah dulu.( Pasal 1238 KUHPerdara)

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat bersedia meminjamkan uang tersebut karena Penggugat tidak menaruh curiga sebagai seorang yang sudah dikenal akan tetapi fakta ini membuat Penggugat merasa dirugikan karena uang ini seyogyanya bisa diusahakan dalam bentuk bisnis lain yang lebih menjanjikan dan menguntungkan ( Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1246 KUHPerdara).

7. Bahwa Penggugat pernah menanyakan tentang jaminan dari perjanjian ini yaitu sebuah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun Hak Milik Tergugat agar supaya bisa dijualkan untuk membayar uang Penggugat akan tetapi Tergugat selalu mencari alasan untuk menghindar.

8. Bahwa upaya –upaya secara kekeluargaan sudah beberapa kali dilakukan oleh Penggugat sampai dengan sebelum gugatan ini didaftarkan terus Penggugat lakukan tetapi hasilnya tidak memuaskan.

9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah Ingkar Janji ( Wanprestasi) yang merugikan Penggugat.

10. Bahwa atas kelalaian yang disengaja Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan teguran – teguran secara lisan melalui telpon dan SMS maupun ketemu langsung juga dengan surat teguran (somasi I dan Somasi II ) kepada Tergugat untuk segera membayar dan melunasi kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan selalu berusaha untuk menghindarinya, Penggugat menderita kerugian dan sangat wajar kalau Penggugat memintak agar Tergugat membayar kerugian immateril yang ditimbulkan akibat perkara ini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan juga segera membayar kewajiban Tergugat sebagaimana perjanjian kesepakatan dibuat sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) kepada Penggugat yaitu total menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) + Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) = Rp.1.100.000.000,- ( Satu milyar seratus juta rupiah ) sebagaimana didasari dari pasal 1243 BW.

11. Bahwa untuk menjadi gugatan dan tuntutan Penggugat tidak menjadi ilosoir kelak, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Muara Enim melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan ( CB) atas barang berupa :

1. 1 (satu) buah bangunan Rumah Hak Milik Tergugat yang berada di jalan Dek Sangke Kecamatan Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan)

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre



2. 2 (dua) Hektar tanah Hak Milik Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun antara Angsuri sebagai Penuil dengan Hendri sebagai Pembeli tertanggal 22 Juli 2007 yang terletak di ataran Sungai Kungilan/Sungan Delawai Dalam Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Berdasarkan segala apa yang terurai dalam dalil - dalil posita diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kesepakatan Perjanjian Pinjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah ) yang dilaksanakan di Muara Enim pada tanggal 04 – 12 – 2020 antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH dan harus dilaksanakan sebagai Undang-undang.
3. Menyatakan SAH dan berkekuatan Hukum surat Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) tertanggal 04-2-2020 yang ditandata tangani oleh Tergugat.
4. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji ( Wanprestasi).
5. Menyatakan Tergugat harus membayar imateril Rp.1.000.000.000,- dan materil Rp.100.000.000,- kepada Penggugat berdasarkan pasal 1243 BW.
6. Meletakkan Sita Jaminan terhadap :
  1. 1 (satu ) buah bangunan Rumah Hak Milik Tergugat yang berada di jalan Dek Sangke Kecamatan Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim ( Sumatera Selatan
  2. 2 (dua) Hektar tanah Hak Milik Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun antara Angsuri sebagai Penjual dengan Hendri sebagai Pembeli tertanggal 22 Juli 2007 yang terletak di ataran Sungai Kungilan/Sungan Delawai Dalam Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.Serta Menyatakan SAH dan berharga Sita Jaminan tersebut.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voerraad) meskipun ada upaya hukum Verzet atau banding dan Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan setelah mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre tanggal 17 September 2021 dan 23 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir* dengan membacakan Surat Gugatan dari Penggugat tersebut di atas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya;

Bukti P-1 : Fotokopi Kuitansi Pinjaman (Titipan) uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 04 Desember 2020;

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun antara Angsuri dengan Tergugat, tanggal 22 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Herwansyah bin Hamidin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena ada masalah hutang piutang antara Pak Dadang Oktisa dengan Pak Hendri;
  - Bahwa hutang piutangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu isi perjanjian hutang piutang antara Pak Dadang Oktisa dengan Pak Hendri;
- Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu Pak Hendri akan membayar hutang kepada Pak Dadang jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2021 atau selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada jaminannya berupa surat tanah;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian ini karena Saksi yang membuat kuitansinya;
- Bahwa membuat perjanjian tersebut di rumah Pak Dadang di Lubes;
- Bahwa Pak Dadang menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Pak Hendri di rumah Pak Dadang di Lubes;
- Bahwa saat menulis-nulis kuitansi juga di rumah Pak Dadang;
- Bahwa Saksi yang membuat isi kitansi tersebut berdasarkan dengan pinjaman Pak Hendri dan Saksi juga yang menjadi saksi di kuitansi tersebut;
- Bahwa penandatanganan kuitansi dan pemberian uang saat itu serentak;
- Bahwa ketika penandatanganan kuitansi tersebut saat itu Pak Hendri datang ke rumah Pak Dadang dan disana ada Saksi, istri Pak Dadang, teman Pak Hendri namun Saksi lupa namanya siapa serta Supriyadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Hendri belum membayar atau menyicil hutang tersebut karena Pak Dadang pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menemani ke rumah Pak Hendri dan saat itu Pak Dadang berkata kepada Saksi "tolong temani Saksi menagih hutang yang Saksi buat itu";
- Bahwa saat itu tidak bertemu dengan Pak Hendri;
- Bahwa Pak Dadang minta tolong kepada Saksi untuk menemaninya menagih hutang kepada Pak Hendri setelah habis masanya atau tanggal jatuh tempo habis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat atau Pak Dadang mengalami kerugian;
- Bahwa Pak Dadang mengalami kerugian berupa uang yang telah dipinjam oleh Pak Hendri;
- Bahwa rencananya Pak Dadang akan meminjamkan uang tersebut kepada kakaknya untuk membuat usaha nasi goreng akan tetapi dipinjam oleh Pak Hendri;
- Bahwa Saksi ikut dalam perjanjian tersebut untuk menjadi saksi;
- Bahwa yang buat kuitansi Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menulis kuitansi tersebut berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yaitu Pak Dadang dan Pak Hendri;
- Bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut Pak Hendri dan Pak Dadang;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi melihat waktu Pak Hendri tandatangan;
- Bahwa ada jaminan berupa surat tanah dan Saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang disampaikan namun hanya pinjam uang dengan jaminan dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa konsekuensinya jika uang Pak Dadang tidak dikembalikan oleh Pak Hendri;
- Bahwa yang menyerahkan jaminan surat tanah tersebut adalah Pak Hendri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada istri Pak Hendri;
- Bahwa Saksi melihat saat serah terima uangnya;
- Bahwa semua uangnya kontan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak menghitung uang tersebut, yang menghitungnya Pak Hendri dan Pak Dadang;
- Bahwa setahu Saksi, hutang tersebut belum dibayar oleh Pak Hendri kepada Pak Dadang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Pak Dadang dan saat itu Pak Dadang berkata kepada Saksi "limit waktu pinjaman Pak Hendri sudah lewat waktu, tolong temani Saksi untuk menagihnya"
- Bahwa Saksi diajak Pak Dadang untuk menemani menagih hutang kepada Pak Hendri kalau tidak salah setelah lewat dari tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa ke rumah Pak Hendri tapi bulan Januari 2021;
- Bahwa saat itu tidak bertemu dengan Pak Hendri kemudian kami langsung pulang;
- Bahwa ada surat teguran dari Pak Dadang kepada Pak Hendri dan saat itu Saksi yang menyampaikannya kepada Pak Hendri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa menyampaikan surat teguran tersebut akan tetapi bulan September 2021;
- Bahwa Saksi tidak baca isi surat tersebut, yang Saksi tahu surat tersebut untuk somasi yang isinya surat panggilan untuk Pak Hendri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pak Amran yang merupakan pengacara Pak Dadang minta tolong kepada Saksi untuk mengasihkan surat tersebut kepada Pak Dadang untuk diserahkan kepada Pak Hendri;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengantarkan surat tersebut kepada Pak Hendri sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat kedua tersebut;
- Bahwa pada saat mengantarkan surat yang pertama Saksi bertemu dengan istri Pak Hendri sedangkan untuk surat yang kedua Saksi bertemu dengan langsung dengan Pak Hendri;
- Bahwa saat menerima surat tersebut istri Pak Hendri hanya mengatakan "iya, terimakasih";
- Bahwa ketika menyerahkan surat tersebut kepada Hendri, Saksi berkata "ini ada surat panggilan dari pengacaranya Pak Dadang" lalu Pak Hendri menjawab "iya terimakasih" dan saat itu Saksi hanya mengantarkannya saja, tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan surat tersebut, Pak Hendri tidak ada menyinggung soal pembayaran hutang;
- Bahwa setelah mengantarkan surat sebanyak 2 (dua) kali, Saksi tidak lagi bertemu dengan Pak Hendri;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani kuitansi, Saksi melihat penyerahan agunannya namun saat itu tidak ada cerita sama sekali jika tidak lunas surat agunan akan dikasih atau dijual;
- Bahwa ketika Pak Hendri meminjam uang kepada Pak Dadang tidak ada perjanjian tertulis yang ada hanya kuitansi;
- Bahwa selain penyerahan uang saat itu ada penyerahan surat tanah dari Pak Hendri kepada Pak Dadang;
- Bahwa saat itu Saksi memang sedang ada dirumahnya Pak Dadang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada perjanjian antara Pak Dadang dan Pak Hendri untuk bertemu di rumah Pak Dadang;
- Bahwa surat panggilan atau surat somasi tersebut dari pengacaranya Pak Dadang namun yang menyerahkannya kepada Saksi adalah Pak Dadang;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Pak Dadang sendiri tidak pernah memberikan surat somasi kepada Pak Hendri dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyerahkannya kepada Pak Hendri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan berapa Pak Dadang minta temani Saksi untuk menagih hutang ke rumahnya Pak Hendri namun seingat Saksi setelah lewat dari tanggal perjanjian pada kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Dadang sudah lama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dikarenakan satu daerah sedangkan kenal dengan Pak Hendri sudah lama juga;
- Bahwa tempat tinggal Pak Dadang dengan Pak Hendri tidak satu wilayah;
- Bahwa Pak Hendri tinggal di Komplek Dek Sangke sedangkan Pak Dadang tinggal di daerah Lubes;
- Bahwa perjanjian antara Pak Dadang dan Pak Hendri dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 4 Januari 2021 atau selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, pembayaran hutang tersebut langsung dibayar lunas setelah tanggal perjanjian berakhir yaitu tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa setelah tanggal perjanjian tersebut berakhir, sepengetahuan Saksi tidak ada sedikitpun Pak Hendri membayar hutang kepada Pak Dadang;
- Bahwa Pak Dadang tidak ada cerita kepada Saksi bahwa Pak Hendri telah membayar hutangnya separuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hektar luas tanah yang dijamin Pak Hendri kepada Pak Dadang;
- Bahwa Saksi tidak membaca dan tidak tahu isi surat jaminan tanahnya, yang Saksi baca hanya surat tanah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa surat tanah tersebut;
- Bahwa jaminannya hanya satu, tidak ada jaminan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pak Hendri tidak mau membayar hutang tersebut kepada Pak Dadang dikarenakan penagihan Pak Hendri belum cair;
- Bahwa Saksi tidak tahu penagihan apa yang belum cair namun Pak Hendri mengatakan apabila sudah cair maka akan digunakan untuk membayar hutang kepada Pak Dadang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penagihan Pak Hendri belum cair dari Pak Dadang dan Pak Hendri;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Pak Hendri bahwa penagihannya belum cair tapi saat itu juga ada Pak Dadang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Dadang minta temani Saksi ke rumah Pak Hendri untuk menagih hutang, Saksi sering bertemu Pak Hendri namun hanya bertemu biasa saja dan untuk masalah hutang hanya satu kali Pak Hendri bercerita;
  - Bahwa Pak Hendri mengakui hutang tersebut kepada Pak Dadang namun Pak Hendri tidak bisa bayar;
  - Bahwa yang datang saat Pak Hendri pinjam uang adalah temannya Pak Hendri bukan istri dan anaknya namun Saksi lupa namanya;
  - Bahwa status Pak Hendri masih menikah;
  - Bahwa istri Pak Hendri masih hidup;
  - Bahwa isi kuitansi yang Saksi buat yaitu titipan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Pak Dadang kepada Pak Hendri yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2021;
  - Bahwa kuitansi tersebut isinya titipan uang bukan hutang piutang atau peminjaman;
  - Bahwa benar Saksi yang menulis isi kuitansi tersebut;
  - Bahwa 2 (dua) hektar tersebut berdasarkan keterangan dari Pak Hendri dan Pak Dadang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa 2 (dua) hektar itu;
  - Bahwa yang menulis atau menambahkan 2 (dua) hektar pada kuitansi tersebut adalah Pak Hendri sendiri;
2. Saksi Supriyadi bin Imron, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena ada masalah hutang piutang antara Pak Hendri dengan Pak Dadang;
  - Bahwa hutang piutang pinjam duit;
  - Bahwa Pak Hendri pinjam duit kepada Pak Dadang;
  - Bahwa Saksi tahu karena Saksi menyaksikannya;
  - Bahwa kejadiannya di Lubes di rumahnya Pak Dadang;
  - Bahwa Saksi hanya sekedar saksi kemudian tandatangan;
  - Bahwa saat itu diceritakan kepada Saksi tentang perjanjian pinjam duit serta penyerahan duit;
  - Bahwa ketika penyerahan duit Saksi melihatnya dan saat itu ada juga tumpukan duit;
  - Bahwa pada saat itu ada Saksi, kak Herwan, Pak Dadang, Pak Hendri, kakak Pak Dadang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu pinjam berapa, balikkannya berapa dan kapan bayarnya;
- Bahwa saat itu Saksi baca kuitansi, isinya masalah duit dan Saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi bisa membaca;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Hendri belum membayar atau menyicil hutangnya kepada Pak Dadang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pak Hendri belum membayar atau menyicil hutangnya karena Saksi pernah diajak Pak Dadang untuk menagih hutang kepada Pak Hendri;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya ketika Pak Dadang mengajak Saksi menagih hutang kepada Pak Hendri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Hendri saat menagih hutang;
- Bahwa ketika Pak Dadang mengajak Saksi, Pak Dadang mengatakan minta temanin ke rumah Pak Hendri untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa Pak Hendri belum membayar hutangnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada jaminan untuk pinjaman tersebut;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Pak Dadang menandatangani kuitansi, Saksi kurang tahu bahwa ada jaminan berupa rumah, tanah atau kebun;
- Bahwa Saksi tidak dapat cerita dari Pak Dadang bahwa ada tanah yang dijaminkan;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani kuitansi;
- Bahwa saat itu tidak ada istri Pak Hendri;
- Bahwa Saksi diajak Pak Dadang 3 (tiga) kali untuk menagih hutang kepada Pak Hendri dan tidak ketemu juga dengan Pak Hendri;
- Bahwa Saksi tidak ada tidak ketemu dengan Pak Hendri;
- Bahwa ketika penandatanganan kuitansi, ada Saksi, kak Herwan, Pak Dadang, Pak Hendri, kakak Pak Dadang serta istri Pak Dadang;
- Bahwa Saksi lupa kapan menandatangani kuitansi tersebut;
- Bahwa kalau masalah jaminan, Saksi kurang ngerti;
- Bahwa Pak Hendri dan Pak Dadang yang minta tolong kepada Saksi untuk menandatangani kuitansi tersebut dan saat itu Saksi juga diminta sebagai saksi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam gugatan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap diwakili kuasanya, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir* dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sampai dengan agenda putusan, dengan demikian Tergugat telah tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk memberikan jawaban, duplik, pembuktian serta kesimpulan sehingga Putusan Majelis Hakim akan didasarkan hanya pada gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat saja;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibuat tanggal 04 Desember 2020 dan disepakati tenggang waktu pengembaliannya pada tanggal 04 Januari 2021 dengan jaminan yang diberikan Tergugat berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun antara Angsuri dengan Tergugat (bukti P-2);

Menimbang, untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 dan bukti surat tertanda P-2 yang telah dibubuhi bea meterai berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Herwansyah bin Hamidin dan Saksi Supriyadi bin Imron;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat yaitu menyatakan Kesepakatan Perjanjian Pinjam uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus Juta Rupiah ) yang dilaksanakan di Muara Enim pada tanggal 04 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai Undang-undang;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak telarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian pinjaman uang dimana Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditandatanganinya kuitansi tanggal 4 desember 2020;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat kesepakatan karena kedua pihak bersepakat untuk mengikatkan diri serta Para Pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian tersebut, selain itu terdapat pokok persoalan tertentu dalam hal ini adalah perjanjian pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan perjanjian pinjaman uang tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Herwansyah bin Hamidin dan Saksi Supriyadi bin Imron, perjanjian pinjaman uang tersebut dihadiri kedua orang saksi tersebut dan kedua orang saksi tersebut menjadi saksi dalam perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat serta ikut menandatangani kuitansi (vide bukti P-1);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti adanya hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat dan perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 04-12-2020 yang ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat P-1 berupa kuitansi titipan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 04 Desember 2020 serta keterangan Saksi Herwansyah bin Hamidin dan Saksi Supriyadi bin Imron yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, dalam perjanjian tersebut Saksi Herwansyah Bin Hamidin yang menulis kuitansi pinjaman uang tersebut sekaligus menjadi Saksi yang menandatangani kuitansi tersebut, selain itu Saksi Supriyadi bin Imron juga menjadi Saksi yang menandatangani kuitansi pinjaman uang tersebut, dan saat itu terjadi penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut dengan memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan uang senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020 yang diperjanjikan akan dikembalikan oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidang yang saling bersesuaian yaitu keterangan Saksi Herwansyah bin Hamidin yang menyatakan bahwa Tergugat belum membayar atau menyicil hutang tersebut karena Penggugat pernah meminta tolong kepada Saksi Herwansyah bin Hamidin untuk menemani ke rumah Tergugat untuk menagih hutang setelah tanggal jatuh tempo habis serta keterangan Saksi Supriyadi bin Imron yang menyatakan bahwa sepengetahuan Saksi Supriyadi bin Imron, Tergugat belum membayar atau menyicil hutangnya kepada Penggugat karena Saksi Supriyadi bin Imron pernah diajak Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah terbukti tidak melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sehingga dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan prestasi sama sekali sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti sebagai perbuatan wanprestasi sehingga permohonan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta agar menyatakan Tergugat harus membayar imateril Rp1.000.000.000,- dan materil Rp100.000.000,- kepada Penggugat berdasarkan pasal 1243 BW;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, terkait dengan Tergugat harus membayar kerugian materil sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena jumlah tersebut merupakan jumlah pinjaman yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jumlah kerugian materil tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun terkait dengan kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Majelis Hakim dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970, No.492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan Penggugat dalam posita gugatannya tidak memberikan perincian



secara jelas mengenai kerugian immateriil yang dialami Penggugat dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendasari tuntutan pembayaran kerugian imateriil tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka petitum mengenai kerugian immateriil Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum angka 5 (lima) penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat yang meminta agar meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) buah bangunan Rumah Hak Milik Tergugat yang berada di jalan Dek Sangke Kecamatan Kota Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan) dan 2 (dua) Hektar tanah Hak Milik Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun antara Angsuri sebagai Penjual dengan Hendri sebagai Pembeli tertanggal 22 Juli 2007 yang terletak di ataran Sungai Kungilan/Sungan Delawai Dalam Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Serta Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut, oleh karena sampai perkara ini diputuskan Majelis Hakim tidak pernah menetapkan sita atas suatu barang apapun terkait perkara ini, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding dan kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan selama berlangsungnya persidangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut di atas, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 192 RBg oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum angka 8 (delapan) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat petitum-petitum yang dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian secara *contradictoir*;
2. Menyatakan kesepakatan perjanjian pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan di Muara Enim pada tanggal 04 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai Undang-undang oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 04 desember 2020;
4. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini senilai Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arpisol, S.H.



Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pengugat	Rp 100.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 600.000,-
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)